

Analisis Yuridis Terkait Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam Konflik Agraria Perkebunan PT Agro Bengkulu Selatan

Muhammad Nino Alfarizinadi¹, Mu'ezzah Hakemah Mahari², Alfiansyah Syahrul Ramadhan³, Edra Satmaidi⁴, Mardhatillah Suaka⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: alfanino2312@gmail.com¹, hakemahmahari@gmail.com², alfinsr09@gmail.com³, edra@unib.ac.id⁴, mardhatillah.suaka@unib.ac.id⁵

Article History:

Received: 06 Mei 2026

Revised: 16 Juni 2026

Accepted: 30 Juni 2026

Keywords: Kewenangan Pemerintah Daerah, Konflik Agraria, Hak Guna Usaha, PT Agro Bengkulu Selatan.

Abstrak: Konflik agraria antara masyarakat dan korporasi perkebunan sering kali terjadi akibat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerbitan izin operasional dan Hak Guna Usaha (HGU). Kasus konflik lahan PT Agro Bengkulu Selatan (PT ABS) di Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi preseden buruk mengenai lemahnya pengawasan di tingkat kabupaten yang berujung pada tindakan represif dan jatuhnya korban dari pihak petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam merespons sengketa agraria serta bentuk penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan pada kasus PT ABS. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tengah dualisme perizinan sentralistik dan desentralistik, Pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sejatinya memiliki wewenang kuat sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi, membekukan operasional perusahaan, serta merekomendasikan pencabutan HGU lahan terlantar kepada instansi vertikal (BPN). Intervensi ini merupakan wujud mutlak perlindungan hukum bagi masyarakat guna merealisasikan otonomi daerah yang berkeadilan.

PENDAHULUAN

Tatanan ketatanegaraan Indonesia bertumpu pada prinsip desentralisasi, sebuah konsep yang memberikan ruang napas bagi daerah untuk mengatur urusan domestiknya secara lebih leluasa dan mandiri. Beranjak dari prinsip ini, persoalan agraria bukan lagi hanya sebatas kekuasaan pemerintah pusat, melainkan telah bergeser menjadi urusan yang menuntut keterlibatan aktif daerah. Secara yuridis, pendelegasian wewenang ini telah disusun secara kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lewat peraturan tersebut,

kepala daerah diberikan mandat untuk turun tangan langsung merespons dinamika pertanahan di wilayahnya, yang mencakup urusan lahan garapan, mediasi ganti kerugian, hingga advokasi ruang hidup masyarakat ulayat. Kebijakan pendelegasian wewenang ini pada hakikatnya adalah pengejawantahan dari upaya mendekatkan pelayanan publik dan penegakan hukum agar penyelenggara negara di tingkat lokal dapat merespons dinamika sengketa secara lebih cepat dan akurat.

Dalam hierarki otonomi tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu mengemban kedudukan yang sangat penting, baik sebagai pemegang otonomi maupun sebagai kepanjangan tangan (wakil) pemerintah pusat di wilayahnya. Kapasitas yuridis yang dimiliki oleh provinsi mencakup fungsi pembinaan, pengawasan, serta penyelesaian konflik agraria berskala besar yang dampaknya melintasi batas-batas wilayah kabupaten/kota. Wewenang ini menuntut aparaturnya provinsi untuk mengatur dan membongkar tumpang tindih perizinan, mengevaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta melakukan sinkronisasi data penguasaan tanah antara pemerintah daerah dan instansi vertikal seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Lebih jauh lagi, eksistensi pemerintah provinsi diamanatkan untuk menjadi lembaga yang berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap penerbitan izin lokasi maupun Hak Guna Usaha (HGU) di tingkat kabupaten tidak menabrak hak-hak dasar masyarakat lokal maupun hak ulayat yang secara historis telah ada di wilayah Bengkulu.

Secara konseptual (*das sollen*), arsitektur desentralisasi ini dirancang untuk menghadirkan kesejahteraan dan kepastian hukum yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di daerah. Namun, realitas empiris (*das Sein*) justru memperlihatkan penyimpangan, di mana sektor agraria berubah menjadi arena konflik struktural yang menelan banyak korban. Gelombang ekspansi perkebunan berskala raksasa yang dilegitimasi melalui peraturan HGU sering kali berbenturan secara langsung dengan ruang hidup dan wilayah kelola masyarakat setempat.

Hal ini termanifestasi secara nyata pada meledaknya konflik agraria antara kelompok masyarakat dengan korporasi perkebunan PT Agro Bengkulu Selatan. Eskalasi sengketa di kawasan tersebut menjadi bukti nyata betapa rapuhnya sistem penyelesaian konflik yang dikelola oleh institusi daerah dalam menjembatani ketimpangan penguasaan lahan. Tragedi yang memicu benturan hingga jatuhnya korban dari pihak petani ini tidak lepas dari kelambanan dan kebingungan yurisdiksi birokrasi di tingkat kabupaten dalam melaksanakan tindakan di lapangan dan batas HGU perusahaan yang bersinggungan langsung dengan tanah garapan rakyat.

Melihat ketidaksesuaian antara aturan hukum dan kenyataan di lapangan yang telah memakan korban, pengkajian hukum secara mendalam sangat mendesak untuk dilakukan. Permasalahan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam menerbitkan serta mengawasi izin perkebunan harus segera ditata ulang. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu dituntut untuk tidak sekadar menjadi penengah yang pasif. Sebaliknya, pemerintah provinsi harus tegas menggunakan wewenang ketatanegaraannya untuk mengevaluasi, menjatuhkan sanksi administratif, hingga merekomendasikan pencabutan izin perusahaan pemicu konflik demi mengembalikan keadilan bagi masyarakat. Upaya untuk memperjelas batas kewenangan dan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah di tengah konflik inilah yang menjadi titik kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini. Oleh karena itu, rumusan masalah tersebut dituangkan ke dalam jurnal ilmiah yang berjudul "Analisis Yuridis Terkait Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam Konflik Agraria Perkebunan PT Agro Bengkulu Selatan".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang

menitikberatkan pada kajian hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*) serta penerapannya dalam praktik (*law in action*). Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam merespons konflik agraria pada kasus PT Agro Bengkulu Selatan, ditinjau dari aspek pengaturan normatif serta implementasi otonomi daerah dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu kewenangan pemerintahan daerah dan pengelolaan sektor agraria dan perkebunan. Peraturan yang dikaji antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan regulasi lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Kedua, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang berangkat dari konsep-konsep hukum seperti desentralisasi, otonomi daerah, distribusi kewenangan, kewenangan atributif dan delegatif pemerintah daerah, serta konsep perlindungan hukum terhadap hak atas tanah dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan kerangka berpikir teoritis dalam menganalisis permasalahan yang dikaji.

Ketiga, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menelaah secara mendalam kasus konflik agraria antara masyarakat dan PT Agro Bengkulu Selatan. Pendekatan ini digunakan untuk menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan fakta empiris yang terjadi di lapangan, sehingga dapat diketahui sejauh mana efektivitas penerapan hukum dalam penyelesaian konflik agraria tersebut.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan isu otonomi daerah, hukum agraria, dan penyelesaian konflik pertanahan. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selain itu, penelusuran terhadap dokumen peraturan perundang-undangan dan pemberitaan kasus juga dilakukan sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis.

Adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menguraikan bahan hukum yang telah diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis menggunakan penalaran hukum (*legal reasoning*). Proses analisis ini dilakukan melalui interpretasi hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, untuk menemukan keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan fakta empiris dalam kasus konflik agraria PT Agro Bengkulu Selatan.

Dengan adanya metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai kedudukan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam kerangka otonomi daerah serta efektivitas penerapannya dalam penyelesaian

konflik agraria.

Pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Merespon Konflik Perkebunan

1. Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Sektor Agraria

Sistem ketatanegaraan negara Indonesia telah mengadopsi prinsip desentralisasi sebagai landasan utama dalam mendistribusikan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (8) jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Distribusi kekuasaan ini bertujuan untuk meminimalisasi penumpukan wewenang di tingkat pusat atau sentralisasi dan memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pembagian kewenangan ini harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Dalam sektor perkebunan, pelimpahan wewenang tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 11 ayat (1) jo. Lampiran Huruf G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni bupati/wali kota dan gubernur sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk membina, mengawasi, serta mengendalikan usaha perkebunan agar selaras dengan rencana tata ruang wilayah.

2. Benturan Regulasi Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Sektor Perkebunan

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Terdapat klausul bermakna bahwa penguasaan tanah oleh korporasi melalui instrumen perizinan tidak dibenarkan apabila mengorbankan kepentingan umum atau merampas ruang hidup masyarakat lokal. Tumpang tindih kewenangan kerap terjadi karena urusan penerbitan hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU). Tumpang tindih tersebut tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. Pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, wewenang pemberian dan perpanjangan HGU berada di tangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). izin usaha (IUP) dikeluarkan oleh kepala daerah, sedangkan hak atas tanah (HGU) dikeluarkan oleh pusat.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan, atau ditelantarkan oleh pemegang haknya harus dihapuskan dan dikembalikan kepada negara. Di satu sisi, pemerintah daerah selaku pemberi Izin Usaha Perkebunan (IUP) juga memiliki wewenang eksekutorial berdasarkan Pasal 115 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 untuk menjatuhkan sanksi pencabutan izin usaha jika korporasi melanggar kewajibannya. Namun, di sisi lain, otoritas daerah sering kali terbelenggu oleh regulasi karena mereka tidak memiliki yurisdiksi untuk membatalkan sertifikat HGU yang merupakan kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) di tingkat pusat.

3. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang

Berdasarkan asas dekonsentrasi yang diatur dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur memegang wewenang sebagai kepala daerah otonom sekaligus sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah. Maka secara

fungsional gubernur memiliki tugas pembinaan dan pengawasan secara melekat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota.

Dalam tata kelola sumber daya alam dan agraria, kewenangan ini diatur dalam Pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Regulasi ini mengamanatkan bahwa instansi pemerintah provinsi memiliki wewenang atributif untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian terhadap setiap kegiatan usaha perkebunan di wilayahnya. Hal ini mengonstruksikan norma bahwa Pemerintah Provinsi memiliki otoritas legal untuk turun tangan mengevaluasi setiap Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan oleh struktur pemerintahan di bawahnya (bupati/wali kota), terutama apabila tata kelola perizinan tersebut terindikasi cacat administrasi atau berpotensi merugikan kepentingan umum.

Selain berdasarkan undang-undang nasional, pengaturan lainnya salah satunya seperti yang diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo. Pasal 43 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang mana dalam ketentuan ini seluruh aktivitas pemanfaatan ruang oleh entitas korporasi di tingkat kabupaten mutlak harus tunduk pada peruntukan kawasan makro yang telah dirancang oleh hierarki provinsi. Agar tidak ada ketimpangan tata kelola dengan kawasan lindung, atau menggusur eksistensi hak ulayat masyarakat, Gubernur memiliki dasar konstitusional yang sah untuk mendesak dilakukannya peninjauan ulang hingga pembekuan rekomendasi izin.

Kedudukan strategis Pemerintah Provinsi ini dipertegas melalui desain pemabagian kekuasaan (*distribution of power*) yang menempatkan provinsi sebagai poros koordinatif antara kebijakan pusat dan kepentingan daerah. Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan, pemerintah daerah diberikan kewenangan spesifik untuk menangani sengketa tanah serta melakukan mediasi dalam penyelesaian masalah tanah ulayat. Kewenangan ini juga meliputi fungsi pengawasan aktif terhadap kepatuhan pemegang izin usaha perkebunan terhadap norma kelestarian lingkungan dan perlindungan hak sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Penerapan Otonomi Daerah Provinsi Bengkulu Terhadap Kasus Pelanggaran Perizinan PT Agro Bengkulu Selatan

1. Kronologi Konflik Agraria Pada Kasus PT Agro Bengkulu Selatan

Kasus konflik agraria yang melibatkan PT Agro Bengkulu Selatan (PT ABS) dan khususnya masyarakat di kawasan Kecamatan Pino Raya telah berlangsung cukup lama. Akar permasalahan ini dipicu oleh adanya gesekan di lapangan ketika masyarakat menyadari bahwa lahan perkebunan dan area garapan yang telah mereka kelola secara turun-temurun ternyata masuk ke dalam peta konsesi Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Agro. Konflik ini terjadi karena ketidaksesuaian perizinan, di mana izin lokasi PT ABS yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 503/425/2012 mencakup luas sekitar 2.950 hektare. Selain itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat tumpang tindih dengan setidaknya 755 bidang Sertifikat Hak Milik (SHM) warga sipil dengan luas total mencapai 805,20 hektare yang ternyata masuk ke dalam wilayah izin perusahaan.

Akibatnya, pada akhir tahun 2023, konflik mulai memanaskan ketika terjadi pencabutan paksa bibit tanaman milik masyarakat oleh pihak yang diduga terafiliasi dengan perusahaan, sehingga situasi tersebut memburuk. Akan tetapi, puncak dari konflik ini pecah pada September 2025, di mana terjadi rentetan aksi teror, intimidasi dengan menggunakan senjata tajam, hingga

perusakan serta pembakaran pondok-pondok singgah milik petani di desa-desa sekitar area sengketa, seperti di Desa Cinto Mandi di Kembang Seri. Pada akhirnya, tanggal 24 November 2025, bentrokan berubah menjadi tragedi berdarah di mana alat berat milik PT ABS dikerahkan untuk meratakan tanaman pertanian di lahan yang masih berstatus sengketa. Ironisnya, ketika para petani berupaya untuk mempertahankan lahan, benturan fisik pun terjadi, di mana terjadi penembakan brutal oleh oknum keamanan perusahaan yang mengakibatkan lima orang petani asal Kecamatan Pino Raya mengalami luka tembak yang parah di berbagai bagian tubuh dan harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit.

Setelah insiden penembakan tersebut, dinamika konflik justru memasuki babak baru yang semakin memperparah keadaan di mana jaminan rasa aman bagi masyarakat setempat. Pada awal tahun 2026, alih-alih mendapatkan pemulihan, perlindungan, dan kepastian atas hak tanahnya, justru para petani yang menjadi korban akibat bentrokan tersebut mengalami ketidakadilan, di mana pihak petani lah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian akibat terjadinya kekacauan. Rentetan tragedi di atas merupakan bentuk nyata akan kelalaian dalam mengevaluasi penerbitan Izin Usaha Perkebunan yang berakibat pada suatu peristiwa yang menyayat hati karena melihat bagaimana tumpulnya keadilan bagi masyarakat sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terjadi seharusnya hal ini mendesak kehadiran otoritas Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk melakukan tinjauan ulang secara menyeluruh terhadap tata kelola perizinan dan menerapkan sanksi yang tegas kepada pihak perusahaan atau korporasi yang terbukti melanggar ketentuan hukum.

2. Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Penyelesaian Kasus PT Agro Bengkulu Selatan

Kejadian tragis antara masyarakat lokal Bengkulu Selatan dengan PT Agro Bengkulu Selatan (PT ABS) menjadi alarm keras bagi jalannya otonomi daerah di Provinsi Bengkulu. Konsep otonomi sebenarnya dirancang agar pemerintah daerah bisa menjadi garda terdepan dalam melindungi hak-hak tanah masyarakat lokal. Namun, kasus ini justru memperlihatkan fakta sebaliknya. Fungsi pengawasan dari otoritas daerah seolah lumpuh. Padahal, tugas pemerintah daerah tidak selesai hanya pada saat Izin Usaha Perkebunan (IUP) diterbitkan ke tangan korporasi. Mereka diwajibkan oleh undang-undang untuk terus memantau apakah perusahaan tersebut taat aturan atau justru merugikan masyarakat sekitar. Ketika pengawasan ini dibiarkan longgar, yang terjadi adalah kekosongan hukum yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak perusahaan untuk bertindak represif demi mengamankan lahan yang statusnya masih sengketa.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak boleh hanya diam dan harus segera mengambil tindakan administratif yang nyata. Berdasarkan Pasal 91 UU No. 23 Tahun 2014, Gubernur memiliki otoritas penuh sebagai wakil pemerintah pusat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah kabupaten dalam menangani sengketa perizinan. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah melakukan audit investigasi terhadap Izin Usaha Perkebunan (IUP) milik PT ABS.⁴ Jika dalam audit tersebut ditemukan bahwa perusahaan melanggar kewajiban hukum atau menyebabkan keresahan sosial yang luas, maka pemerintah daerah memiliki hak penuh untuk menjatuhkan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga penghentian sementara kegiatan sesuai mandat Pasal 115 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Selain sanksi pada tingkat izin usaha, pemerintah daerah juga harus berani merekomendasikan penertiban lahan yang dianggap terlantar. Hal ini sangat relevan jika melihat fakta bahwa konflik bermula karena lahan tersebut tidak dikelola maksimal oleh korporasi. Merujuk pada PP No. 18 Tahun 2021, tanah yang telah diberikan Hak Guna Usaha (HGU) namun tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar.⁶

Rekomendasi dari Gubernur Bengkulu kepada kementerian terkait di pusat sangat krusial di sini, karena data mengenai penguasaan fisik tanah di lapangan lebih dikuasai oleh aparat di daerah. Tanpa adanya keberanian politik (*political will*) dari pemerintah daerah untuk mengusulkan pembatalan HGU yang bermasalah, sengketa agraria seperti ini akan terus menjadi beban sosial bagi masyarakat Bengkulu.

Terakhir, penyelesaian sengketa PT ABS ini harus didasarkan pada prinsip keadilan yang partisipatif. Pemerintah daerah melalui wewenangnya perlu memfasilitasi pengukuran ulang batas-batas lahan secara jelas dan transparan agar tidak ada hak warga yang terampas atas nama investasi. Perlindungan terhadap tanah garapan petani maupun tanah ulayat harus menjadi prioritas utama sesuai dengan semangat UU Pokok Agraria. Jika pemerintah daerah hanya bertindak sebagai penonton dan tidak berani menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan, maka marwah otonomi daerah dalam melindungi rakyat kecil akan hilang. Oleh sebab itu, eksekusi kewenangan yang nyata oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan keadilan agraria benar-benar sesuai.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam merespons sengketa agraria masih dibayangi oleh benturan regulasi antara rezim desentralisasi dan sentralisasi. Terdapat dualisme tata kelola di mana instrumen perizinan usaha (IUP) berada di tangan pemerintah daerah, sementara otoritas penerbitan hak atas tanah (HGU) dikuasai secara mutlak oleh pemerintah pusat melalui instansi pertanahan (BPN). Ketidaksinkronan peraturan ini sering kali memicu kebuntuan administratif di daerah. Meskipun demikian, secara ketatanegaraan, Pemerintah Provinsi Bengkulu sejatinya memiliki kewenangan yang sangat kuat untuk mengintervensi kebuntuan tersebut. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur mengemban kedudukan dualistis yang strategis, yakni sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat. Kapasitas ini memberikan landasan hukum yang mutlak bagi Gubernur untuk mengeksekusi fungsi pengawasan hierarkis, mengevaluasi perizinan yang dikeluarkan oleh bupati, serta mengambil alih kendali manakala operasional korporasi terbukti mengancam ketertiban umum dan hak-hak dasar masyarakat.
2. Dalam konteks implementasi otonomi daerah pada kasus PT Agro Bengkulu Selatan (PT ABS), terlihat jelas adanya disfungsi pengawasan dari aparat tingkat kabupaten yang melahirkan ruang hampa perlindungan hukum bagi para petani. Sikap kelambanan birokrasi lokal dalam menindak indikasi penelantaran lahan dan tumpang tindih peta HGU pada akhirnya berujung pada tragedi berdarah. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu wajib mengambil tindakan hukum dan administratif yang nyata guna memulihkan rasa keadilan masyarakat di Kecamatan Pino Raya. Langkah eksekutorial tersebut tidak boleh hanya sebatas teguran formal, melainkan harus berupa pembekuan sementara seluruh kegiatan operasional perusahaan. Lebih jauh lagi, Pemerintah Provinsi Bengkulu harus menggunakan otoritas kesaksiannya di daerah untuk mendesak Kementerian ATR/BPN agar segera mencabut atau membatalkan HGU PT ABS yang bermasalah.

DAFTAR REFERENSI

Alfiandri (2012). *Konflik Tanah Perkebunan Hak Guna Usaha dan Upaya Penyelesaiannya (Kasus PT. Barat Selatan Makmur Investindo Dan Masyarakat Desa Sri Tanjung)*. Skripsi.

-
- Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
- Anugerah Betania Pricilia Lala, dkk. (2023). "Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah". *Jurnal Lex Administratum*.
- Gibran Ferdy Ramadhan dan Zainab Ompu Jainah. (2024). "Kewenangan dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Provinsi Lampung". *Jurnal Kritis Studi Hukum*, Vol. 9 No. 11.
- Heru Saputra Lumban Gaol & Rizky Novian Hartono. (2021). "Political Will Pemerintah Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria". *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 7 No. 1.
- Ilyas, Abdurrahman, Sufyan. (2015). "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 65.
- Leon, dkk. (2025). "Konflik Agraria dan Ketimpangan Struktur Kepemilikan Tanah: Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah". *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 6.
- Melia Rizki Ruswandi. (2025). "Analisa Terhadap Tanah Ulayat Yang Dibebeani Hak Guna Usaha (HGU)". *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 11 No. 1.
- Rizwan Handika, dkk. (2025). "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia". *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 4 No. 1.
- Rosi Pramula Anggriawan, dkk. (2021). "Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah HGU dengan Masyarakat di Bengkulu Utara". *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, Vol. 1 No. 1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28.
- Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043. Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3.
- Komnas HAM. (2026, Januari). *Pernyataan Resmi atas Desakan Penyelesaian Sengketa Agraria dan Tindakan Kriminalisasi Petani di Kabupaten Bengkulu Selatan*.
- Mongabay & Ekuatorial. (2025, November-Desember). *Catatan Kronologi Insiden Penembakan Petani Pino Raya, Bengkulu Selatan*.
- Yayasan Genesis Bengkulu dan WALHI Nasional. (2025, November). *Laporan Investigasi Terkait Tumpang Tindih Izin PT Agro Bengkulu Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Masyarakat*.